BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian secara normatif diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dipertahankan dalam Pasal 262 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan atau di muka umum dengan tenaga bersama dan mengakibatkan kematian merupakan tindak pidana berkualifikasi berat dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun. Unsur delik yang harus terpenuhi meliputi unsur subjektif (subjek hukum manusia/*natuurlijke persoon*) dan unsur objektif (terang-terangan, tenaga bersama, kekerasan, dan akibat kematian). Dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana, digunakan konsep penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, serta harus dibuktikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) berupa kesengajaan atau kealpaan sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Namun, apabila subjek hukumnya adalah anak, berlakulah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai *lex specialis derogat legi generali*. Berdasarkan UU SPPA, bentuk pertanggungjawaban tidak menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama melainkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dengan mengutamakan pembinaan, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 79 UU SPPA. Pelaksanaan sanksi tersebut dioperasionalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 yang mengarahkan sanksi anak pada aspek pendidikan, pembinaan kepribadian, pembimbingan sosial, dan reintegrasi sosial, baik melalui jalur pidana

pokok berupa pembinaan dalam lembaga maupun sanksi tindakan yang bersifat korektif dan rehabilitatif.

2. Penerapan asas *ultimum remedium* oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng dan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng tercermin secara nyata melalui penjatuhan pidana pokok berupa pembinaan dalam lembaga selama 5 (lima) bulan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi, Kabupaten Bogor. Hakim telah menerapkan asas *ultimum remedium* secara tepat, progresif, dan proporsional dengan cara mengesampingkan pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan menggantinya dengan sanksi yang berorientasi pada pemulihan perilaku pelaku. Melalui wewenang diskresinya, Majelis Hakim tidak hanya melihat akibat materiil delik berupa meninggalnya korban, melainkan menyinkronkannya dengan dimensi sosiologis dan filosofis anak, seperti faktor usia, status sebagai santri/pelajar aktif, adanya penyesalan mendalam dari para pelaku, serta upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak keluarga guna menghindari dampak buruk stigmatisasi (*labeling*) peradilan.

B. Saran

1. Perlu dirumuskan aturan turunan atau pedoman pemidanaan anak yang memuat batasan, indikator, dan parameter yang rigid mengenai standardisasi penjatuhan sanksi antara pidana penjara dan pidana pembinaan dalam lembaga. Hal ini krusial dilakukan untuk meminimalisasi ketergantungan yang berlebihan pada subjektivitas maupun diskresi hakim, sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum, prediktabilitas putusan, serta keseragaman penerapan asas *ultimum remedium* di seluruh tingkat peradilan anak di Indonesia.
2. Hakim diharapkan tetap konsisten mengedepankan paradigma keadilan restoratif dan asas ultimum remedium dengan menyeimbangkan secara proporsional antara kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), rasa keadilan bagi keluarga korban, serta rekomendasi objektif dari laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Bapas. Di samping itu,

Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas fasilitas, kurikulum pembinaan, serta pengawasan ketat terhadap lembaga pembinaan (seperti PPSGBK) agar pelaksanaan sanksi tidak sekadar bersifat formalitas yudisial, melainkan benar-benar efektif dan substantif dalam mendukung proses rehabilitasi serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivisme*) oleh anak.